Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

ANALISIS YURIDIS PERANAN APLIKASI SIKS-NG DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Resky Fauzia. M
Universitas Mega Buana Palopo
Email: Reskyfauziah20@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur merupakan instansi pemerintah yang menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan masyarakat. **Tujuan** Untuk mengetahui peranan Aplikasi SIKS-NG Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. **Metode**: Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum yudiris-empiris. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang bertujuan untuk menjawab dan memecahkan gejala sosial yang terjadi dan berusaha memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada di Dinas Sosial P3A Kabupaten Luwu Timur. **Hasil:** Penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penyelewengan jabatan dalam melkukan verifikasi datapenerima BPNT dan tidak valid nya data pertanggungjawaban yang dilakukan. **Kesimpulan:** Peranan Aplikasi SIKS-NG akan sangat berperan baik jika bagian dariverifikasi lapangan dapat mengikuti mekanisme pembagian BPNT sesuai dengan aturan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 dan Noor 3 Tahun 2021.
***Kata Kunci**: Peran, Aplikasi SIKS-NG, Penyaluran Bantuan Sosial*

Abstract

The Social Service, Women's Empowerment, and Child Protection (Dinsos P3A) of East Luwu Regency is a government agency that follows up on Central Government policies in addressing social assistance issues for the community. It plays a role in improving the social welfare of individuals, groups, and communities. To determine the role of the SIKS-NG Application of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection. The type of research used is a judicial-empirical legal research. Using a descriptive analytical approach, it aims to address and resolve existing social phenomena and provides a clear picture of the problems at the Social Service, Women's Empowerment, and Child Protection. The study showed that abuse of office occurred in verifying BPNT recipient data and that the accountability data was invalid. The SIKS-NG application will play a significant role if field verification adheres to the BPNT distribution mechanism in accordance with the regulations of the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2019 and No. 3 of 2021.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

Keywords: *Role, SIKS-NG Application, Distribution of Social Assistance*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sudah jelas bahwa persoalan kemiskinan teah menjadi tantangan serius sejak lama dan sangat membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh agar generasi berikutnya tidak mengalami penurunan kualitas. Salah satu upayaa yang dilakukan adalah melalui penyaluran dana bantuan kepada keluarga miskin setiap tahun, yang dibagikan melalui empat tahap sisi lain, untuk mengurangi tingkat kemiskinan, perlu diterapkan pendekatan yang berfokus pada aspek kemanusiaan terutamaa pemenuhan kebutuhan dasar serta pendekatan kesejahteraan yang dikembangkan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif serta serta penyediaan system jaminan dan perlindungaan sosial.

Dalam Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kemensos tercermin salah satu bentuk atau langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Peraturan mengenai penyaluran bantuan sosial diatur melalui regulasi daaerah. Di Kabupaten Luwu Timur, dasar hokum yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial khususnya yang bersumber dari Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regulasi ini tidak hanya mengatur mengenai alokasi anggaran, tetapi juga mencakup keseluruhan proses pengelolaan bantuan sosial mulai dari tahap perencanaan dan engganggaran, pelaksanaan penyaluran, penatausahaan administrasi hinga mekanisme pertanggungjawaban serta pelpora. Selain itu, Perda tersebut turur mengatur prosedur monitoring dan evaluasi khususnya terkait pemberian bantuan keuangan yang diitunjukkan bagi desa sehingga dihrapkan dapar meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta efektivitas dalam penyaluran bantuaan sosial di tigkat daerah.

Selain itu, ada PERBUP Nomor 9 dan Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial dan tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur merupakan instansi pemerintah yang menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan masyarakat.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas efektivitas layanan kesejahteraan sosial, baik berbasis sistem informasi maupun kelembagaan yang lebih fokus pada evaluasi layanan berbasis teknologi, seperti sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation (SIKS-NG) dan tidak berfokus dengan pelayanan aparat yang bertanggung jawab dalam verifikasi dan validasi data

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

dilapangan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengambil judul "Analisis Yuridis Peranan Aplikasi SIKS-NG Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Kabupaten Luwu Timur." Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum yuridis-empiris. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang bertujuan untuk menjawab dan memecahkan gejala sosial yang terjadi dan berusaha memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada di Dinas Sosial P3A Kabupaten Luwu Timur. Lokasi penelitian di Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur . Peneliti memilih lokasi penelitian ini agar dapat melihat secara langsung tentang penerapan perundang-undangan dan aturan hukum yang memiliki kaitan terhadap penegakan hukum, serta melaksanakan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap mampu memberikan informasi tentang penerapan penegakan hukum tersebut di Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Teknik pengumpulan data Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik triangulasi, yaitu tehnik wawancara, dokumentasi dan angket.Kombinasi yang dilakukan melalui multi metode dalam hal bahan-bahan empiris, sudut pandang dan pengamatan yang teratur, tampaknya menjadi strategi yang baik untuk Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, kepala bidang rehabilitasi sosial, dan kepala bidang korban bencana. Data sekunder dari penelitian sebelumnya yaitu buku, skripsi, dan jurnal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, kepala bidang rehabilitasi sosial, dan kepala bidang korban bencana. Data sekunder dari penelitian sebelumnya yaitu buku, skripsi, dan jurnal.

PEMBAHASAN

Dalam Peranan Aplikasi SIKS-NG Dins Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungaan Anak Dalam Penyaluran Bantuan Sosial (BPNT) di Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa uraian yang dipaparkan, sebagai berikut :

1. Efesiensi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial
 Kebutuhan akan data kesejahteraan sosial sangat perlu dikelola dengan benar, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi dasar dikeluarkannya Mengenai subjek yang menerima bantuan sosial yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial berbasis elektronik merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi yang mengimplementasikan pada Sistem Informasi kesejahteraan berperan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan baik bagi masyarakat, instansi pemerintah maupun aparatur sipil negara Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial berbasis elektronik merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi yang mengimplementasikan pada Sistem Informasi kesejahteraan berperan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan baik bagi masyarakat.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

 Aplikasi ini diluncurkan agar penerima manfaat program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tepat sasaran. Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) merupakan salah satu wadah yang dapat merubah dan mengusulkan warga ke dalam DTKS maupun kepesertaan Program Bansos. Aplikasi SIKS-NG adalah aplikasi yang mempunyai manfaat dalam kesejahteraan sosial khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

 Berbagai menu yang memiliki beragam fungsi, di antaranya menampilkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tingkat desa beserta rincian program bantuan yang diterima. Aplikasi ini juga memuat menu pengusulan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), dan program lainnya.

 Dalam proses penetapan penerima bantuan, SIKS-NG melibatkan kerja sama lintas instansi, mulai dari pemerintah desa yang berperan melakukan pendataan serta verifikasi awal, hingga pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang berfungsi sebagai koordinator sekaligus verifikator. Keterlibatan desa/kelurahan merupakan strategi Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, mengingat desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan warga sehingga dapat secara langsung mengajukan maupun menghapus calon penerima bantuan sosial.

 Latar belakang pengembangan SIKS-NG tidak terlepas dari berbagai persoalan yang sering muncul, seperti data ganda, data tidak ditemukan, penerima manfaat yang sudah meninggal namun masih tercatat, data anomali, serta bantuan yang tidak tepat sasaran. Dengan memberikan kewenangan verifikasi kepada pemerintah desa, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diminimalisasi sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Keterlibatan pemerintah desa/kelurahan oleh Kementerian Sosial RI merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal ini karena fitur-fitur dalam aplikasi SIKS-NG dirancang sebagai sarana bagi pemerintah desa, yang merupakan pemerintahan terdekat dengan warga, untuk mengajukan maupun menghapus calon penerima bantuan sosial. Berbagai persoalan yang melatarbelakangi pengembangan aplikasi ini, seperti adanya data ganda, data yang tidak ditemukan, penerima manfaat yang sudah meninggal namun masih tercatat, data tidak sesuai (anomali), serta ketidaktepatan sasaran bantuan, diharapkan dapat diatasi dengan pemberian kewenangan verifikasi kepada

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

pemerintah desa.
Dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 17 Tentang Tata cara Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan mekanisme:

a. Unit kerja eselon I mengajukan permintaan data kepada satuan kerja pengelola data;
b. Satuan kerja pengelola data memberikan data awal sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh unit kerja eselon I;
c. Unit kerja eselon I melakukan penyaringan data sesuai dengan kriteria program yang akan diberikan;
d. Unit kerja eselon I menyesuaikan data yang telah dilakukan penyaringan dengan kuota jumlah penerima manfaat/keluarga penerima manfaat yang tersedia; dan
e. data calon penerima manfaat/keluarga penerima manfaat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan program ditetapkan oleh unit kerja eselon I sebagai penerima manfaat/keluarga penerima manfaat.

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia terkhususnya di Kabupaten Luwu Timur memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data setiap tahun sekali. Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan berdasarkan by name by address, yang ada di SIKS-NG menjadi acuan pada pelaksanaan program penanganan fakir miskin.

Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang biasa disebut bantuan sembako adalah program bantuan bantuan sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai kepada kepala keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 4 Terkait Proses Usulan Data dapat diajukan melalui:

a. Musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain;
a. Usulan Kementerian Sosial; atau
b. Pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG.

Pasal 5 Terkait Proses Usulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari:

a. Rukun tetangga/rukun warga;
b. Kepala dusun;
c. Lurah atau kepala desa atau nama lain;
d. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
e. Pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain.

Dan Pasal 6 (1) Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

1) Partisipasi dalam Pendataan
 Masyarakat, melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel), dapat mengusulkan, memperbaiki, atau menghapus data calon penerima bantuan. Hal ini mendorong keterlibatan aktif warga agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
2) Akses Informasi yang Lebih Terbuka
 Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) bisa diakses oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui status kepesertaan mereka. Transparansi ini memperkuat posisi masyarakat dalam mengawasi penyaluran bansos.
3) Penguatan Peran Desa/Kelurahan
 Pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam memverifikasi kondisi sosial-ekonomi warganya.
 Dengan kewenangan ini, desa berperan langsung dalam memastikan bantuan tepat sasaran, sekaligus memberdayakan perangkat desa sebagai pelayan publik terdekat.
4) Peningkatan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat
 Karena proses lebih dekat dengan warga dan dapat diakses secara digital, masyarakat merasa lebih didengar dan dilibatkan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto untuk dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aplikasi SIKS-NG Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Maka akan diuraikan berikut ini:

1. Faktor Hukumnya Sendiri
 Terkait regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaaan aplikasi SIKS-NG aturannya sangat jelas dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2019 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021.
 Dalam penjelasan aturan Permensos Nomor 1 Tahun 2029 yakni;
 Jenis-jenis Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yaitu:
 a. Jenis-jenis Bantuan Sosial pada Pemberdayaan sosial yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 1) Pemberdayaan komunitas adat terpencil dan/atau;
 2) Perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang masuk kategori Resiko Sosial.
 b. Jenis Bantuan Sosial pada Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:
 1) Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas.
 2) Rehabilitasi Sosial Anak
 3) Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 4) Rehabitasi Sosial lanjut usia dan/atau
 5) Rehabilitasi Sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

c. Jenis Bantuan Sosial pada Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 1) Program Keluarga Harapan.
 2) Korban bencana alam dan/atau.
 3) Korban bencana sosial
d. Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin sebagaiamana dimaksud dalam pasal 10 huruf d meliputi:
 1) Bantuan Sosial pangan
 2) Rehabilitasi Sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan dan/atau.
 3) Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

Sedangkan untuk aturan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tertuang dalam Pasal 17 Tentang tata cara oenggunaan data terpadu kesejahteraaan sosial oleh unit kerja eselon 1 dilingkungan Kemensos sebagaimaan dimaksud dalam pasal 16 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Unit kerja eselon I mengajukan permintaan data kepada satuan kerja pengelola data;
b. Satuan kerja pengelola data memberikan data awal sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh unit kerja eselon I;
c. Unit kerja eselon I melakukan penyaringan data sesuai dengan kriteria program yang akan diberikan;
d. Unit kerja eselon I menyesuaikan data yang telah dilakukan penyaringan dengan kuota jumlah penerima manfaat/keluarga penerima manfaat yang tersedia; dan
e. Data calon penerima manfaat/keluarga penerima manfaat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan program ditetapkan oleh unit kerja eselon I sebagai penerima manfaat/keluarga penerima manfaat.

2. Faktor Penegak Hukum

Kapasitas, Integritas dan keterampilan para pemangku kebijakan yakni petugas Dinas Sosial, Operator SIKS-NG hingga Pendamping Sosial dalam menverifikasi data, validasi data sebelum memasukkan data penerima manfaat dalam aplikasi SIKS-NG terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tidak memberikan baantuaan sebagaimana mestinya.

Bantuan sosial program bantuan pangan non tunai (BPNT) memang tidak sepenuhnya dikelola langsung oleh Lurah melainkan ada beberapa pihak yang terlibat yakni operator SIKS-NG Kelurahan dan petugas verifikasi data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan ditemukan informasi bahwa dalam proses pendataan Lurah tidak turun langsung kelapangan untuk memeriksa kondisi ekonomi dan kelayakan masyarakat yang menerimanya.

"Kalau pendataan begini nda pernah ada kuliat paak lurah turun dilapangan dek. Yang biasa kuliat cuma petugas verifikasi ji," ungkap Hasnia

Masyarakat hanya diberikan informasi bahwa mereka mendapatkan bantuan namun sebelumnya tidak pernah dilakukan survey oleh Lurah untuk melihat kondisi ekonomi dan keadaan mereka yang sebenarnya.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

Artinya, Lurah hanya mengandalkan data yang telah ada tanpa memperakurat data tersebut dengan cara turun langsung kelapangan sedangkan salah satu tugas Lurah sebagai pendamping sosial yaitu untuk membantu memverifikasi kelayakan KPM agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan atau tepat sasaran. Dengan begitu besar kemungkinan akan terjadi kekeliruan pada data yang diajukan, bisa jadi orangnya sudah meninggal ataupun karena kondisi ekonomi masyarakat mungkin akan berubah dari waktu ke waktu jadi diperlukan Lurah untuk menelusuri lebih lanjut terkait kelayakan masyarakat yang menerima bantuan agar bantuan tersebut dapat terdistribusikan dengan tepat sasaran.

Berdasarkan pernyataan Lurah Malili bernama Sampowali mengungkapkan bahwa Lurah hanya mengetahui hasil dari verifikasi yang dilakukan stafnya dilapangan.

"Biasanya jika semua data telah diinput jarang terdapat masyarakat yang tidak terpilih apabila sudah diajukan terkecuali data yang kami input belum lengkap. Adapun layak tidaknya masyarakat menerima bantun itu dari verifikasi yang dilakukan staf saya dilapangan." Kata Sampowali.

Sedangkan hasil wawancara kepada Operator SIKS-NG sekaligus bertindak sebagai petugas Verifikasi Data mengatakan bahwa;

"Data yang penerima PKH yang di Aplikasi SIK-NG itu tidak sepenuhnya dipilih untuk menerima BPNT dek. Itu tergantung kami siapa berhak terima BPNT," kata Fitri.

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh Lurah bahwa Lurah beserta operator SIKS-NG dan petugas Verifikasi dalam melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan BPNT tersebut tidak berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kemudian dilakukan pengajuan atau penginputan data melalui aplikasi SIKS-NG, dalam proses penginputan ada hal-hal yang harus di input oleh operator kelurahan salah satunya adalah mengisi kriteria kemiskinan sesuai aturan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 11 dan Pasal 12 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Terkait Proses Usulan Data Penerima tetapi haal itu tidak sesuai aturan yang berlaku.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Jaringan internet, server yang tidak stabil dan adanya batasan waktu penginputan yang sangat singkat masih dikeluhkan oleh petugas Dinas Sosial, Operator SIKS-NG dan petugas Verifikasi Data di Kelurahan Malili. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, meskipun regulasi baik efektivitas aplikasi SIKS-NG ini masih terhambat.

Dari hasil pengisian koesioner kepada petugas Dinas Sosial Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, Lurah Malili, Operator SIKS-NG dan Petugas Verifikasi mengeluhkan server Aplikasi SIKS-NG yang sering Error, jaringan yang lemot dan singkatnya waktu pengisian data yang diberikan kepada operator.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian koesioner kepada Ibu Virawati selaku penanggung jawab Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengungkapkan bahwa pihaknya hanya menerima usulan dari Kelurahan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

"Jadi betul memang dek kami sebagai penanggung jawab dibagian pengisian data penerima manfaat ke aplikasi SIKS-NG tapi kalua masalah verifikasi data dilapangan itu bukan kami tetapi pihak Kelurahan/Desa," ungkap Ibu Vira.
"Dengan adanya aplikasi ini, kelurahan dapat dengan mudah mengajukan usulan untuk masyarakat yang tidak mampu sesuai kebutuhan mereka. Aplikasi SIKS-NG tingkat kelurahan digunakan oleh operator khusus, sehingga masyarakat yang akan mengajukan usulan atau akan memeriksa data secara berkala dapat mengunjungi kelurahan dengan membawa dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga." Tambahnya lagi.
Lebih lanjut, Saya selaku peneliti menanyakan kembali terkait pemahaman unit kerja eselon I tentang peranan aplikasi SIKS-NG.
"Kalau terkait Aplikasi SIKS-NG itu sering terjadi pembaharuan aplikasi, sihingga pihak operator di Dinsos P3A juga masih bingung dengan fitur-fitur yang disediakan di aplikasi dek," ucapnya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna akhir berperan dalam kelancaran sistem penyaluran bantuan sosial. Tetapi dalam hasil penelitian ini masih ditemukannya ketidaksamaan data yang ada dilapangan dan tidak adanya partisipasi aktif dalam melakukan pelaporan jika terjadi kesalahan data sehingga masih bebasnyaa petugas Operator SIKS-NG dan petugas Verifikasi Data memilih siapa yang menurut mereka berhak menerima, bukan berdasarkan aturan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan melihat kondisi ekonomi masyarakat penerima tersebut.
Berbagai permasalahan juga terjadi dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dimana menurut keterangan salah seorang warga bernama Musni
Mengatakan *"Heran ka saya kenapa bisa ada warga yang rumahnya bagus bisa dapat bantuan sosial non tunai padahl kita ini Bu yang seharusnya dapat nda dikasi," ungkap Musni.*
"Biasa protes ki di bagian yang data ki tapi nabilang sabar ki saja karena data pusat," tambahnya.
"Kita juga bingung mau melapor kemana, karena tetangga ku juga yang berhak terima cuek ji dan kaya pasrah kalua nda terima bantuan padahal berhak dia terima," jelas Musni.
Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat penerima BPNT yaitu ibu Laila istri dari Pak Abdullah. Ekonomi Pak Abdullah yang bekerja sebagai buruh tani sekaligus jasa ternak. Pak Abdullah meendapatkan bantuan tersebut. Seperti juga kondisi ekonomi ibu Rohati yang dimana beliau adalah seorang ibu rumah tangga tidak memiliki penghasilan serta tidak memiliki kebun ataupun sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Berdasarkan informasi dari informan lainnya seperti ibu Ningsi memberikan keterangan bahwa, bantuan BPNT ini belum sesuai dengan kelayakan penerimanya. Keterangan ibu Hania diperkuat oleh ibu Hasnah bahwa masih banyak masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima bantuan namun

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

menerima. Menurutnya Lurah kurang memperhatikan dan kurang kepedulian terhadap kelayakan masyarakat penerima bantuan. Lurah jarang tidak memeriksa secara langsung kondisi penerima bantuan lebih dahulu akibatnya sering terjadi kerusuhan setiap selesai pembagian bantuan BPNT karena masyarakat merasa ada kesenjangan dan kecemburuan sosial.

5. Faktor Kebudayaan

 Budaya Transparansi masih kurang dilakukan oleh Petugas Dinas Sosial, Petugas Operator SIKS-NG, dan Petugas Verifikasi Data terkait musyawarah kepada masyarakat sehingga data penerima yang diberikan kurang valid dikarenakan tidak dicantumkan latar belakang pekerjaan penerima bantuan dalam proses pertanggungjawaban pelaporan penyaluran bantuan sosial ini berkesan tidak transparan.

 Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh pihak verifikasi data lapangan terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tidak memberikan bantuan sebagaimana mestinya. Akibat kewenangan pihak Kelurahan dalam menyalurkan bantuan tidak sesuai dengan seharusnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat dan tentu saja dengan adanya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan.

 Dampak dari penyalahgunaan kewenangan dan tidak adanya musyawarah dosial yang dilakukan oleh pihak berwenang mengakibatkan tidak tersalurkannya bantuan dengan tepat akan menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat tentunya hal ini tidak sesuai dengan tugas dan wewenang Lurah yaitu pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta tidak tercapainya tujuan dari program ini sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat tidak mampu dan untuk mengurangi kemiskinan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukaan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Peranan Aplikasi SIKS-NG pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam penyaluran bantuan sosial (BPNT) sangat penting dalam mewujudkan tata kelola bantuan yang efisien, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, SIKS-NG bukan hanya sarana pendataan dan distribusi bansos, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat pelayanan sosial, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memastikan program bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
2. Aplikasi SIKS-NG telah menjadi instrumen penting dalam menyalurkan bantuan sosial namun efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya implementasi regulasi, integritas aparatur, keterbatasan sarana, partisipasi masyarakat, serta budaya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh pada aspek regulasi, kapasitas aparatur, fasilitas pendukung, serta peningkatan keterlibatan masyarakat agar tujuan utama program bantuan sosial

dapat tercapai yaitu tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Adapun saran yang diberikan dari hasil dan pembahasan yang dilakukan peneliti, yakni:

1. Diperlukan pelatihan berkala bagi operator SIKS-NG di tingkat kelurahan/desa agar mampu mengoperasikan aplikasi dengan maksimal dan meminimalisir kesalahan input data serta pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi di lapangan harus ditingkatkan guna mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa/kelurahan.
2. Perlu adanya keterbukaan akses terhadap data penerima manfaat agar masyarakat dapat turut mengawasi penyaluran bantuan sosial, serta mekanisme pengaduan yang responsif.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2368-2379

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bappenas. 2019-2020. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosia*l.8(5),55.

John Rawls. 1973. ' Theory of Justice," Political Studies, Vol. 21, No. 1 : 63-80.

Faiz, P. M. 2009. Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, *6*(1), 135-149.

Karya Tulis Ilmiah

Andriani, Yevi, Sri Suwitri, and Tri Yuniningsih. 2023. *"Penerapan E-Goverment Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan.*" Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi 11(2):129–47.

Noer Adhe Purnama, SH., MH. 2022. *Bansos Tidak tepat sasaran adalah maladministrasi*

Website:

PUSDATIN.2020.SIKSNG.https://dtks.kemensos.go.id/Profil DTKS/topic/333 Di Akses Pada Tanggal 18 Februari 2025 pukul 08.24 WITA

Agustina Ngene, Jennie S. dan Alfred T. Rantelobo. (2021). *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Ngada*. Diakses pada laman https://core.ac.uk/download/pdf/551326398.pdf Pada tanggal 11 Februari 2025 Pukul 17.30 WITA

Sekar Arum Puspita Ramadhani, Isna Fitria Agustina. Efektivitas Sitem Informasi Kesejahteran Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah DATA Kemiskinan Desa. Diakses pada lama http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4913 http://repository.unj.ac.id/49609/1/COVER.pdf Pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 22.10 WITA